



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG NOMOR 1842 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 21 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1842 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1842 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 1842 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tugas Tim Teknis sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - d. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 25 JUNI 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

dan Hukuro



Isnawan Ardiansyah

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
NOMOR 1842 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Abdul Fatah, M.H.	Ketua KPU Kabupaten Malang	Ketua Pembina JDIH
2.	Askari, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Malang	Pembina JDIH
3.	Marhaendra Pramudya Mahardika, S.A.P.	Anggota KPU Kabupaten Malang	Pembina JDIH
4.	Nurhasin, M.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Malang	Pembina JDIH
5.	Bangkit Marhaendra, S.M.	Anggota KPU Kabupaten Malang	Pembina JDIH
6.	Arief Subagyo, S.E., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Malang	Pembina JDIH

Ditetapkan di : KEPANJEN
Pada tanggal : 25 JUNI 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,

ttd.

ABDUL FATAH



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
NOMOR 1842 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Isnawan Ardiansyah, S.T.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Deshinta Christy Amalia, M.IP.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab Publikasi
3.	Pratitis Andy Nugroho, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
4.	Danang Sa'adawisna, S.I.Kom.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi
5.	Bobby Gandhi Saputra, S.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Pelaksana Jaringan
6.	Hartyas Raditya, S.AP.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Desain Grafis
7.	Aliviano Maulana Hakiki, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-	Redaksi Produk Hukum

		Undangan	
8.	Tsabitah Nur Afanin Fahira, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Redaksi Produk Hukum
9.	Tino Bayu Weda	Operator Layanan Operasional	Desain Grafis

Ditetapkan di : KEPANJEN

Pada tanggal : 25 JUNI 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum



Isnawan Ardiansyah